



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan statistik sektoral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinkominfo Kabupaten Rembang.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupaten Rembang.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

11. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah kebijakan tata kelola data Kabupaten Rembang untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang selanjutnya disingkat SiPeDaSS adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data statistik dan menjadi media komunikasi antara BPS dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam menghasilkan satu data indonesia di Kabupaten Rembang yang dibagikan melalui *portal open data rembang*.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data indonesia di daerah.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data indonesia.
20. *Portal Open Data Rembang* adalah media bagi pakai data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Rembang.
22. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

24. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu data indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
- (2) Standar data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat daerah mengacu pada standar data yang ditetapkan pembina data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 7

- (1) Struktur dan format data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
- (2) Struktur dan format data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat daerah mengacu pada struktur dan format data yang ditetapkan pembina data tingkat pusat.

**Bagian Keempat
Interoperabilitas Data**

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

**Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk**

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk dari portal satu data indonesia.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk yang digunakan mengacu pada ketetapan forum satu data indonesia tingkat pusat.

BAB III

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN REMBANG**

**Bagian Kesatu
Keanggotaan**

Pasal 10

Penyelenggara satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. validata; dan
- c. produsen data.

Pasal 11

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk data statistik Kabupaten Rembang, pembina data statistik Kabupaten Rembang yaitu BPS.
- (3) Untuk data geospasial tingkat daerah, pembina data geospasial tingkat daerah yaitu salah satu pemerintah daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal open data rembang; dan
 - c. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinkominfo.

Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata Kabupaten Rembang.
- (2) Produsen data bertanggungjawab dengan data yang dihasilkan dari kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya yang ada di Kabupaten Rembang sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - i. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang;
 - j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
 - k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
 - l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
 - m. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang;
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
 - q. Satpol PP Kabupaten Rembang;
 - r. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
 - s. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
 - t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
 - u. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - v. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang;
 - w. Kepolisian Resort Rembang;
 - x. Kodim Rembang;
 - y. Pengadilan Negeri Rembang;
 - z. Kejaksaan Negeri Rembang;
 - aa. Pengadilan Agama Rembang;
 - bb. Kementerian Agama Kabupaten Rembang;
 - cc. Pramuka Kwartir Cabang Rembang;
 - dd. RSUD dr. Sutrasno Kabupaten Rembang;
 - ee. RS Swasta di Kabupaten Rembang;
 - ff. Palang Merah Indonesia Kabupaten Rembang;

gg. Rumah Tahanan Kabupaten Rembang;
hh. BUMD Migas Kabupaten Rembang;
ii. Kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang;
jj. Kesatuan Pemangkuhan Hutan Mantingan Kabupaten Rembang;
kk. Kesatuan Pemangkuhan Hutan Kebonharjo Kabupaten Rembang;
ll. Instansi lainnya dan/atau lembaga non pemerintah.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

Pasal 14

- (1) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang terdiri atas :
 - a. pembina data Kabupaten Rembang; dan
 - b. validata Kabupaten Rembang.
- (2) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum data, koordinator forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dapat meminta arahan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data

Pasal 15

- (1) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang.
- (2) Sekretariat forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang.
- (3) Sekretariat forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh BAPPEDA.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KABUPATEN REMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang terdiri :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Daerah melaksanakan perencanaan data yang telah ditetapkan oleh forum satu data indonesia tingkat pusat.
- (2) Daerah dapat melaksanakan perencanaan data dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya khusus untuk kepentingan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketetapan instansi pusat.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang melaksanakan rencana aksi satu data indonesia yang ditetapkan forum satu data indonesia tingkat pusat.
- (2) Rencana aksi satu data indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data indonesia;

- c. kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia.

- (3) Forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dapat menyepakati program dan kegiatan tambahan untuk pengembangan statistik sektoral untuk kepentingan pembangunan daerah bersamaan dengan pelaksanaan rencana aksi satu data indonesia.
- (4) Koordinator forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dan pengembangan statistik sektoral dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data indonesia tingkat kabupaten rembang; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Untuk mempermudah komunikasi antara produsen data dengan walidata dibuat portal komunikasi satu data melalui SiPeDaSS.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaianya dengan prinsip satu data indonesia oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui :
 - a. *portal* satu data indonesia; dan
 - b. *portal open* data rembang.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses :
 - a. data;
 - b. metadata;
 - c. data prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) *Portal open* data rembang dikelola oleh Dinkominfo.

Pasal 24

- (1) Instansi pusat dan pemerintah daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di *portal open* data rembang dilaksanakan oleh :
 - a. walidata untuk pengguna data pada instansi pusat dan pemerintah daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar instansi pusat dan pemerintah daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 12

*